

UPTD Puskesmas Kampung Bugis

Jalan Abdul Rahim Kel. Kampung Bugis, Kec Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang 29151

07714440106

puskesmaskampungbugis.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / UPTD Puskesmas Kampung Bugis

Pelayanan Laboratorium

No. SK : 011 Tahun 2023

Persyaratan

1. Membawa kartu BPJS
2. Membawa KTP
3. Membawa kartu berobat
4. Membawa form pengantar Laboratorium

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur	
	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien diterima petugas labor dengan membawa permintaan pemeriksaan laboratorium dari poli rawat jalan/IGD/ranap2. Dilakukan pengambilan spesimen dan pemeriksaan sesuai permintaan3. Petugas mencatat hasil pada form hasil laboratorium4. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien.5. Pasien memberikan hasil pemeriksaan kepada unit terkait untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.6. Pemberian Therapi atau rujukan7. Pengambilan obat di apotik puskesmas8. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir(untuk pasien rawat jalan umum)9. Pasien diperbolehkan pulang

1. 1. Pasien diterima petugas labor dengan membawa permintaan pemeriksaan laboratorium dari poli rawat jalan/IGD/ranap
2. Dilakukan pengambilan spesimen dan pemeriksaan sesuai permintaan
3. Petugas mencatat hasil pada form hasil laboratorium
4. Petugas menyerahkan hasil pemeriksaan kepada pasien.
5. Pasien memberikan hasil pemeriksaan kepada unit terkait untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.
6. Pemberian Therapi atau rujukan
7. Pengambilan obat di apotik puskesmas
8. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir (untuk pasien rawat jalan umum)
9. Pasien diperbolehkan pulang

Waktu Penyelesaian

UPTD Puskesmas Kampung Bugis



Jalan Abdul Rahim Kel. Kampung Bugis, Kec Tanjungpinang Kota, Tanjungpinang 29151
07714440106

puskesmaskampungbugis.tanjungpinangkota.go.id

Pemerintah Kota Tanjung Pinang / UPTD Puskesmas Kampung Bugis

0

10 menit s/d 120 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum sesuai peraturan Daerah Kota Tanjungpinang No 05 Tahun 2012
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Laboratorium

Pengaduan Layanan

Email : puskesmaskpbugis@gmail.com

Website: puskesmaskampungbugis.tanjungpinangkota.go.id

Instagram: [puskesmas.kampungbugis](https://www.instagram.com/puskesmas.kampungbugis)

Facebook : [puskesmas kampung Bugis](https://www.facebook.com/puskesmas.kampungbugis)

Kotak saran